BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, diwajibkan atas semua orang Islam merdeka (bukan budak) baliq dan berakal bila telah mencapai satu haul. Zakat merupakan salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta secara syariat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda,yaitu didalamnya terdapat dua dimensi yaitu *hablun minallah* yaitu hubungan manusia dengan Allah dan *hablu minannas* hubungan antara manusia dengan sesama manusia.[1]

Pada pokoknya secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yang pertama zakat harta (maal) dan yang kedua zakat nafs (jiwa) yang sering disebutkan dengan zakat fitrah.[2]

Kewajiban akan pentingnya melaksanakan zakat, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 156:

۞وَٱكۡتُبۡ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَة وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِنَّا هُدۡنَآ إِلَيۡكَۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِأَيَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ

Artinya: "*Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami".*

[1]Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 244

[2]Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia,* (Malang: UIN-Malang press, 2008), 39-40

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat juga dijelakaskan dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-orang yang ruku".*

Dan terdapat juga dalam firmannya al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 tentang kewajiban mengeluarkan zakat yaitu:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Zakat merupakan salah satu pemasukan untuk negara pada zaman khalifah. Selain dari rukun Islam yang keempat, zakat mempunyai peran sebagai distributor harta kekayaan sehingga mampu menciptakan kerataan kekayaan dan dapat menjadikan keadilan dalam masyarakat.

Ulama malikiyah mendefenisikan zakat yaitu mengeluarkan bagian tertentu pada harta yang sudah mencapai satu nisab kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam syariat. Hal itu dilakukan jika kepemilikannaya sempurna dan melewati haul (satu tahun) bagi selain hasil bumi dan hasil tambang.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwah zakat adalah memberikan sebuah harta tertentu dengan cara tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada orang tertentu.

Syafiiyah mendefenisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Sedangkan ulama Hambali mengatakan bahwa zakat adalah suatu hak yang dikeluarkan untuk orang tertentu pada waktu tertentu.[3]

Heri Sudarsono mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriyah, sementara shadaqah fitrah pada tahun ke 2 Hijriyah. Akan tetapi ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke 9 Hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata bahwa zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada pengaturan khusus dan ketentuan hukum.

Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke 9 Hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh, wiliyah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yamh disususn meliputi peraturan sistem zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan persentase zakat untung barang-barang yang berbada. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan pegawainya tidak diberi gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.

Perkembangan zaman menjadikan pintu rezki yang baru dan terbuka dari berbagai banyak jalan. Pada zaman Rasullah saw, orang menjadi kaya dengan

[3]Ahmad Hujaj Nurrohim, *Zakat Para Youtuber Dalam Pandangan Hukum Islam,* (2019, jurnal 1(2)), 30

berdagang, bertani/berkebun dan berternak. Pada saat ini propesi seperti pejabat, dokter dan guru bahkan menjadi profesi yang menghasilkan uang, sehingga sastra fiqih klasik tidak membahas zakat dari propesi-propesi tersebut. Setalah masyarakat menjadikan propesi menjadi salah satu ladang penghasilan, para ulama membahas hukum zakatnya sebagai jawaban atas masalah yang baru-baru ini muncul.

Arti propesi menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan dan sebagiannya tertentu. Propesi diartikan sebagai setiap pekerjaan yang menghasilkan uang. Dalam artian yang lebih teknis, propesi adalah setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan dengan keahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi, dengan bayaran imbalan yang tinggi. Keahlian diperoleh dari proses pengalaman, dengan belajar dilembaga pendidikan tertentu, latihan intensif atau paduan dari ketiganya.

Zakat propesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau setiap keahlian propesional tertentu, baik dilakukan sendiri dan dilakukan bersama orang lain atau lembaga lainnya, yang memperoleh penghasilan yang memenuhi nisab. Contohnya yaitu dokter, konsultan, advokad, dosen, perancang busana dan lain-lainnya. Kewajiban zakat ini dikeluarkan berdasarkan keumuman kandungan makna al-Quran At-Taubah ayat 103.

Secara kontekstual yang perlu diperhatikan umat muslim terkait zakat profesi ini Adalah Menurut beberapa ulama-ulama yang berpendapat tentang zakat propesi yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang zakat propesi berpendapat,

bahwa zakat ini wajib dikeluarkan argumentasinya merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Yang berlaku secara umum. Secara logika, apabila seorang petani saja dibebankan berzakat, seyogian zakat propesi diwajibkan mengeluarkan zakat.

Sedangkan menurut Ulama Yusuf Al-Qardhawi zakat propesi adalah penghasilan yang di usahakan melalui keahlihan. Penghasilan yang diperoleh dari dalam Ushul Fiqih disebut dengan *al-mal al-mustafad* yaitu setiap harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji, hadiah, hasil dagang, saham perusahaan, warisan, dan lain sebagainya. Semua penghasilan yang diperoleh dari profesi, seseorang apabila telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Dasar hukum ketentuan zakat ini adalah ketentuan Al-Quran yang menegaskan “dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada umat Islam, mengingat potensi zakat profesi pada masyarakat saat ini

sangat besar, karena perkembangan ekonimi yang sangat pesat. Profesi masyarakat sekarang ini tidak hanya dokter, notaris, konsultan, guru, akuntan saja, melainkan saat ini banyak masyarakat saat ini yang memiliki propesi lain dari plafrom atau web yang dijadikan sebagai salah satu sarana untuk berbisnis seperti profesi *YouTubers.*[4]

Dan menurut Wahbah Zuhaili zakat propesi ialah zakat propesi tidak tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat propesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang diwajibkan mengeluarkan zakat propesi.[5]

Perkembangan teknologi internet bisa di akses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain memudahkan dan mempercepat informasi internet juga menyajikan berbagai macam lini masa seperti *Facabook. Twitter*, *Istagram,* dan *Youtube*. Dari sekian banyak lini masa, Youtube adalah media yang dapat menjadi pintu rezki bagi para pengguna. Pada awalnya, Youtube hanya menjadi tontonan hiburan, sebab didalamnya banyak konten menarik seperti film dan vidio lucu. Youtube juga menjadi alat untuk mempromosikan produk tertentu, iklan pendidikan, dan lain sebagainya. Seiring banyaknya netizen yang menonton situs tersebut, Youtube menjadi ladang bagi para youtuber yang viewer atau subscribernya menjadi jumlah tertentu, karena semakin banyak viewer makin banyak juga pundi-pundi uang yang akan di dapatkan.

Youtube merupaka web situs yang dirancang untuk berbagai vidio. Jutaan pengguna dari seluruh dunia teleh membuat akun youtube sehingga mereka bisa

[4]Al-'Adalah, *Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Al Qardawi,* Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 95-155

[5] Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr,2007), 279

memulai upload agar dapat ditonton pengguna diseluruh dunia. Bahkan perbulan setiap menitnya jumlah durasi vidio yang diupload disitus tersebut bisa sekitar 500 jam.

Youtube dibuat pada tahun 2005, oleh Steve Chen, Chad Hurley, Dan Jawet Karim. Awalnya mereka adalah karyawan diperusahaan Paypal. Youtube dibuat dengan tujuan agar orang bisa berbagi vidio mereka, namun seiring berjalannya waktu youtube juga menjadi situs untuk mempublish lagu, lucu-lucuan, serta untuk mempromosikan sebuah produk dan perusahaan. Pada November 2006 Google Membeli Youtube dengan harga $ 1,6 miliar. Sehingga saat ini Youtube merupakan anak perusahaan milik Google.[6]

Youtuber adalah orang, individu, kelompok, komunitas atau perusahaan besar yang membagikan atau yang mengunggah vidio kedalam akun Youtube nya dengan berbagai macam vidio unik, dan sebagian dari mereka berhasil meraih kesuksesan dan menjadikannya sebagai sumber pencarian.

Banyak orang yang menjadi kaya dari Youtube, seperti Atta Halilintar yang jumlah subcriber nya mencapai 12 juta. Pendapatan nya perbulan diperkirakan mencapai 633 juta rupiah sampai 10,1 miliar rupiah perbulannya. Dan pasangan Rafi Ahmad dan pasangannya Nagita Slavina dapat mengantongi 439 juta rupiah sampai 7 miliar yang ditarima setiap bulannya. Kemudian Ria Ricis yang bisa mengantongi 363 juta rupia sampai 5,8 miliar rupiah setiap bulannya. Zara Nugroho, seorang gadis kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dengan

[6] https://id.wikipedia.org/wiki/sejarah youtube, diakses pada tanggal 26 November 2020, pukul 13:19

pembawaannya yang selalu ceria, lucu dan menggemaskan dapat menghasilkan 250 juta rupia bahkan sampai 4 miliar perbulannya.[7]

Google sendiri telah memberikan contoh rumus untuk mengira-ngira pendapatan dari Youtuber yaitu, penghasilan tertaksir, taksiran rpm (jumlah tampilan laman/1.000). Perlu diketahui bahwa tidak semua chennel Youtube atau vidio yang di unggah di Youtube bisa menghasilkan uang atau dapat di monetisasi. Pertama, mengupload ulang atau reupload vidio orang lain ke chennel Youtube yang lain karena hal tersebut melanggar hak cipta orang lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa di monetisasi apabila dalam vidio tersebut terdapat tambahan-tambahan atau editan-editan yang ada di vidio tersebut. Kedua, clickbait atau judul vidio yang tidak sama dengan isi vidio tersebut, hal ini dilarang oleh pihak Youtube dan juga membuat penonton Youtube dibuat kesal karena merasa tertipu. Ketiga, subsforsubs atau saling subscribe antara sesama Youtuber, hal tersebut sangat mudah untuk diketahui oleh pihak Youtube karena biasanya para Youtuber baru atau pemula akan sering melakukan coment secara terus menerus disemua chennel baru Youtube, karena menurut pihak Youtube hal tersebut dianggap sebagai spam atau melanggar ketentuan dari pihak Youtube, dan akan lebih susah untuk memonetisasi chenelnya.[8]

Meskipun bisa untuk di monetisasi akan tetapi akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan yang mendapatkan subscriber dengan cara alami. Keempat, menggunakan musik yang berhak cipta sebagai beaksound atau latar

---

[7] Aufi Rahmadhania Pasha, "8 Youtuber Terpopuler dan terkaya di Indonesia," dalam https://www.cermati.com/artikel/8-yuotuber-terpopuler-dan-terkaya-di-indonesia, diakses tanggal 25 April 2019 pukul 11.22 WIB.

[8] https://support.google.com/Youtube/answer/6051134?hl=id&reftopic=9257789, diakses tanggal 5 Juni 2022.

belakang vidio tersebut, meskipun itu hanya beberapa minit saja, akan tetapi tetap di hitung sebagai pelanggaran hak cipta dan akan mendapatkan teguran dari pihak Youtube. Kelima, reused content berbeda dengan reauploder, yaitu vidio yang diunggah di Youtube memiliki kemiripan dengan vidio yang lain, hal ini membuat chenel Youtube ditolak bahkan lama untuk bisa di monetisasi, hal tersebut disebabkan karena sebelum membuat chenel Youtube yang asli, orang tersebut mengupload vidionya di media sosial yang lain, sehingga apabila ada orang lain yang menguploadnya terlebih dahulu di Youtube, maka orang yang mempunyai vidio asli tersebut dilihat oleh pihak Youtube sebagai chenel Youtube yang telah melakukan reused contend.

proses perolehan keuntungan bagi pelaku bisnis Youtube (Youtuber) haruslah memenuhi beberapa langkah-lamgkah yang telah ditentukan, agar bisa mendapatkan keuntungan khususnya dari aplikasi Youtube tersebut. Pertama membuat akun Gmail dan Youtube chenel, Youtube chenel tersebut nantinya digunakan sebagai tempat untuk menaruh vidio hasil dari Youtuber tersebut. Kedua, mengupload vidio yang telah dibuat ke chenel Youtube. Ketiga, daftar monetisasi Youtuber harus yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak Youtube yaitu, mendapatkan 1.000 subcriber dan 4000 jam tayangan di Youtube hal ini perlu dilakukan agar vidio yang telah di upload tersebut bisa dimasuki iklan yang nantinya akan menghasilkan uang untuk Youtuber. Keempat, menerima pin verifikasi, Youtuber akan menerima pin verifikasi tersebut setelah chenel Youtubenya berhasil di monetisasi. Kelima, menerima uang dari Youtube, ada dua opsi yang diberikan oleh pihak Youtube untuk pengambilan uang tersebut

yaitu lewat transfer atau lewat kantor pos. Hasil pendapatan Youtuber dibagi dengan pihak Youtube yaitu sebesar 45% dan 55% untuk Youtuber, hal ini sudah menjadi kebijakan dari pihak Youtube, karena Youtuber sendiri kedudukannya sebagai publisher atau mitra dari Youtube itu sendiri.

Dalam penyampaian yang diatas, penulis masih ada perbedaan pendapat dalam pandangan beberapa ulama, karna zakat propesi ini tidak secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. kitabnya *Fiqhuz Zakah*.

Artinya" *Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat diatas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan juga kebutuhan islam dan umat islam pada masa sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, berpendapat dokter, insnyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan propesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperbolehkan dari modal yang di investasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal laut, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima".*[9]

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menyatakan dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.*

Artinya" *Yang telah ditetapkan dalam empat mazhab adalah ,bahwa tidak ada zakat didalam laba hingga mencapai nisab dan haul.*[10]

Oleh karna itu, untuk mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan hukum zakat propesi bagi *Youtuber* berdasarkan yang telah disampaikan diatas, dapat dilihat bahwa beberapa ulama mewajib untuk mengeluarkan zakat propesi (yuotuber) sedangkan Wahab Zuhaili tidak mewajibkan mengeluarkan zakat bagi youtuber, dalam dalam perbedaan pendapat ulama tersebut penulis ingin membahas tentang

[9]Yusuf Al-Qardawi, *fiqh az-Zakah,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 488-519

[10]Wahbah Az-Zauhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu,* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 279

alasan Wahab Zuhaili tidak mewajibkan propesi youtuber mengeluarkan zakat dengan judul **“ ZAKAT PROPESI YUOTUBER MENURUT WAHBAH ZUHAILI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalah yang ingin dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili tentang zakat profesi (youtuber) tidak wajib dikeluarkan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setiap pembahasan tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian karya ilmiah. Dalam pembahasan ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan:

1. Tujuan penelitian
    a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili tentang hukum zakat propesi bagi youtuber.
    b. Guna mengetahui bagai mana pendapat Wahbah Zuhaili tentang ukuran harta yang dikeluar oleh yuotuber apabila telah mencapai satu haul.
2. Kegunaan Penelitian
    a. Diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetehuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

b. Untuk memenuhi salah satu pesyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah di IAIN bukittinggi program studi hukum ekonomi syariah.
c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikang kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum zakat propesi bagi youtuber.

D. Penjelasan Judul

Zakat menurut istilah ialah harta tertentu yang wajib dikeluarakan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat menurut bahasa ialah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian seperti keteramiulan dan kejuruan tertentu.

Youtubers adalah dikenal juga sebagai pembuat konten Youtube, adalah jenis vidiografer yang membuat vidio untuk situs web berbagi vidio Youtube, terkadang didukung oleh jaringan.

Wahab Zuhaili adalah salah satu ualama Suni yang terkemuka yang menguasai berbagai ilmu dan seorang ulama Fiqih.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bagaimana kontropersi zakat youtuber muslim menurut pandangan ulama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara

melaksanakan penelitian. Metode penelitian mencakup prosedur penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.[11]

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadikan kajian karya ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.[12] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reserch). Penelitian kepustakaan adalah serangkai kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, pembacaan dan pencatatan serta mengolah bahan penelitian.[13] Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai kecocokan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa

[11]Susiadi AS, *Metode Penelitia,* (Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19

[12]Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 338

[13]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), 3

fenomena, peristiwa, pemikiran yang dihimpun dari data serta meganilis dokumen dan catatan.[14]

Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya dari dat akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karna penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang akan yang akan diperoleh oleh peneliti berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.[15] dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dibutuhkan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.[16] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kontropersi zakat youtober muslim menurut Wahbah Zuhaili.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku karangan Wahbah Zuhaili tentang zakat dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan

[14]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60

[15]M. Burhan Bungin, *Metodologi Kualitatif: Komunukasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), 132

[16]Djaeleka Devi Rahayu, *Buku Ajar Metude Penelitian Hukum*, (Surabaya: Skopindo Media Pustaka, 2019), 36

mengenai bahan hukum primer dan buku-buku yang berkaitan dengan zakta profesi.[17]

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode doumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(library research).* Metode dokumentasi adalah suatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan.[18] Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan berasal dari buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagiannya yang bisa memberikan keterangan terdapat permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah penelitian ini dalam menemukan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dan bisa menjadi pendukung bukti apabila diperlukan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, maka metode analisis sangat diperlukan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis isi *(content analysis)* dengan tujuan menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur.[19]

---

[17]Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indinesia,* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2

[18]Purwono, *Dokumentasi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

[19]Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan*: Teori Dan Implementasi,* (Yogyakarta: Deepublish, 2013),128

Metode ini ditujukan memberikan data seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapakan kontropersi zakat youtober muslim menurut pandangan ulama. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskrptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

5. Tahap-tahap penelitian Kepustakaan

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulisan dalam penelitian kepustakaan adalah sebagaiberikut:

a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini Karna dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data yang empiris yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

b. Membaca bahan kepustakaan

Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca meminta menyerap begitu saja semua informasi "pengetahuan" dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan "perguruan" yang menuntut keterlibatan pembaca sebagai efektif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal.[20]

c. Membuat catatan penelitian

[20]Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan,* (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011), 31

Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan. Karna pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan atau penelitian.

d. Mengolah catatan penelitian

Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapat suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (library research) karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang konsep pendidikan berbasis pengalaman yang terdapat dalam buku Experience and education karya John Dewey.

F. Tinjauan Terdahulu

Mengenai penelitian ini, penulis menemukan pembahasan serupa yang terdapat pada penelitian yang terdahulu, diantaranya:

Skripsi Dian Burdi Jaya 2020 Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Yang Berjudul Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Propesi (Analisis Tentang Mal Mustafad Sebagai Penghasilan Profesi Di Kalangan Youtubers Aceh).

Skripsi Nova Sandi Prastyo 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Yang Berjudul Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan.

Yang menjadi dasar perbedaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan yang berbeda dari penelitian terdahulu, dan perbedaan rumusan masalahnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar proposal skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu memberikan gambaran yang terkait sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I, Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang malah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka terdahulu, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini merupakan landasan tentang teori-teori mengenai tentang pengertian zakat dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajib zakat,macam-macamzakat, tujuan dan manfaat zakat, serta pembahasan mengenai zakat propesi dan youtubers, dan bagaimana hukum zakat propesi youtubers.

BAB III, bab ini merupakan pembahasan tentang biografi Wahbah Zuhaili, sejarah ringkas tentang pendidikan ulama tersebut, dan bagaimana menurut ulama Wahbah Zuhaili tentang zakat profesi youtuber.

BAB IV, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, saran dan penutup.

BAB II

Landasan Teori Tentang Zakat profesi

A. Pengertian Zakat

Dalam bahasa arab, zakat bermakna suci, bertambah dan berkah. Kata zaka berarti suci, tambah, berkembang dan menjadi berkah. Arti-arti ini terpelihara dan dimaksudkan dalam agama allah swt orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang membersihkan diri dan hartanya sebagaimana pahalanya juga bertambah dan hartanya diberkahi Allah swt.[1]

Menurut terminologi fuquha, zakat adalah memberikan harta yang telah ditentukan Allah bagi yang berhak dengan memutuskan manfaat dari orang yang memberi dari segala sisi. Defenisi lain mengungkapkan, zakat adalah hak wajib bagi Allah dalam harta tertentu. Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyanggang tegaknya islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian di antara ummat islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu. Dalam syari'ah Islam, zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat itu sendiri. Zakat dipahami sebagai sedekah yang wajib dikeluarkan menurut syari'ah Islam dan merupakan suatu cara untuk

[1] hasan ayub, fikih ibadah (jakarta: cakra lintas media, 2010), 345

menyucikan karunia dan rezeki diberikan tuhan dengan memberi sebagian dari rezeki tersebut kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.[1]

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh allah swt. Untuk diberikan kepada mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafadz zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

Zakat berasal dari bahasa arab *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji,[2] dan perkembangan. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[3] Menurut Undang-Undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolah zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain kata zakat, Al-Quran juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah *at-Taubah* ayat 103, 58, dan 60. Dalam Hadist Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabdah: "*Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, ysang dikenakan kepada kekayaan orang-orang kaya."*

---

[1]Sayyed hosen nasr, the heart of islam: pesan universal islam, terj, (jakarta: paramadina, 2003), 187-188

[2]Ahmad warson munawir, al-munawir kamus bahasa arab indonesia, (yogyakarta: pondok pesantren al-munawir, 1984), 615

[3]Yusuf qardhawi, hukum zakat diterjemahkan oleh dr. Salman harun *el at*, (jakarta: litera antar-nusa, cet, ke 10, 2017), 34

Semua ayat dan Hadist tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Terhadap penggunaan istilah *musdaddiq* untuk amil, oleh karna itu iya bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan, yaitu hanya berarti sedekah yang hanya diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman Al-Quran turun.

Kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Qadhi Abu Bakar bin arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan, ucapan, dan keyakinan.

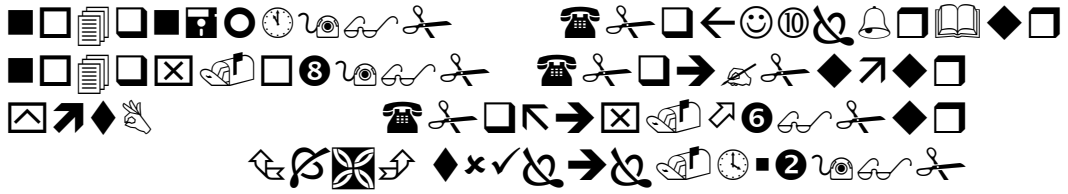
Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. Banyak kata *shaddaqa* dalam hal kekayaan berarti dizakatkan, dan bentuk kata *ashsaqa* kepada perempuan, berarti membayar mahar kepada perempuan tersebut. Perubahan tasrif ini dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan bersedekah itu bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan untuk akhirat dan gerbang kejahatan ataupun kebaikan, maka orang itu akan tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya didunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi apabila ia tidak yakin, tentu dia akan kikir, memburu dinia, dan tidak peduli akan akhirat.[1]

[1] Ibid, 38

Shadaqah itu adalah bukti kebenaran, oleh karna itu allah menggabungkan kata memberi dengan membenarkan dan kikir dengan dusta. Selain perkataan zakat, Al-Quran menggunakan kata *shadaqah*, *infaq* dan *haq.* Zakat disebut infak (QS. At-Taubah ayat 34), karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Disebut sedekah (QS. At-Taubah ayat 60 dan 103), karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut *haq,* karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berkak menerimanya (*mustaqiq).* Kadang-kadang zakat disebut dengan sadaqah bagaimana yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, semua zakat adalah sadaqah, akan tetapi tidak senua sadaqah adalah zaka. Zakat adalah sadaqah wajib.[1]

B. Dasar Hukum Zakat

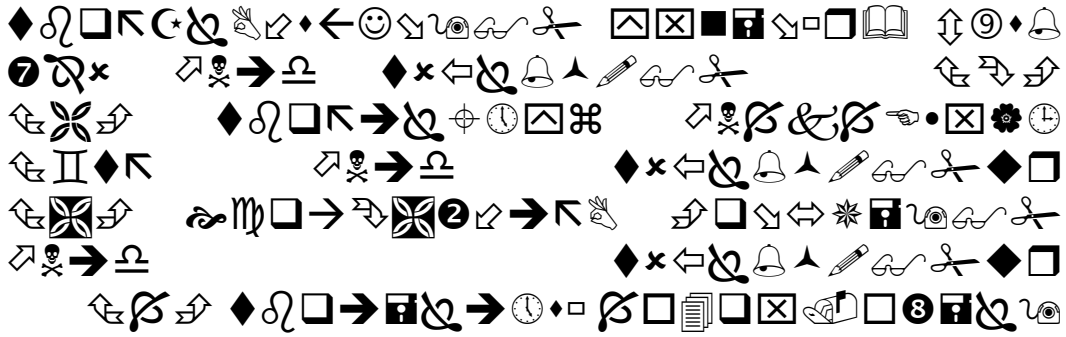
Hukum zakat adalah wajib “aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Banyak sekali perintah allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah zakat dirangkai dengan perintah mendirikan shalat seperti dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:



[1] Mardani, fiqh ekonomi syariah, (jakarta: kencana prenadamedia group, 2012), 347

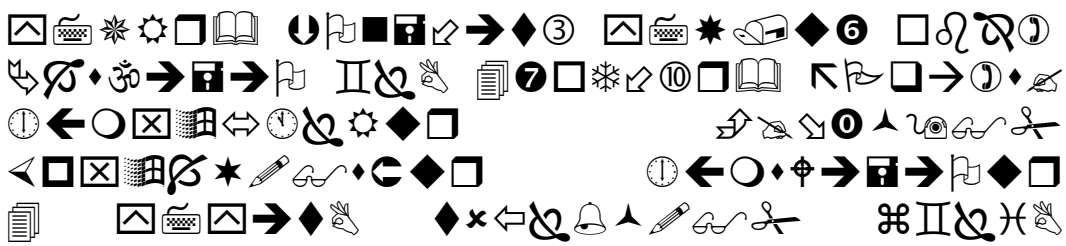
Artinya*: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.*

Dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat al-Mukmin ayat 1-4:

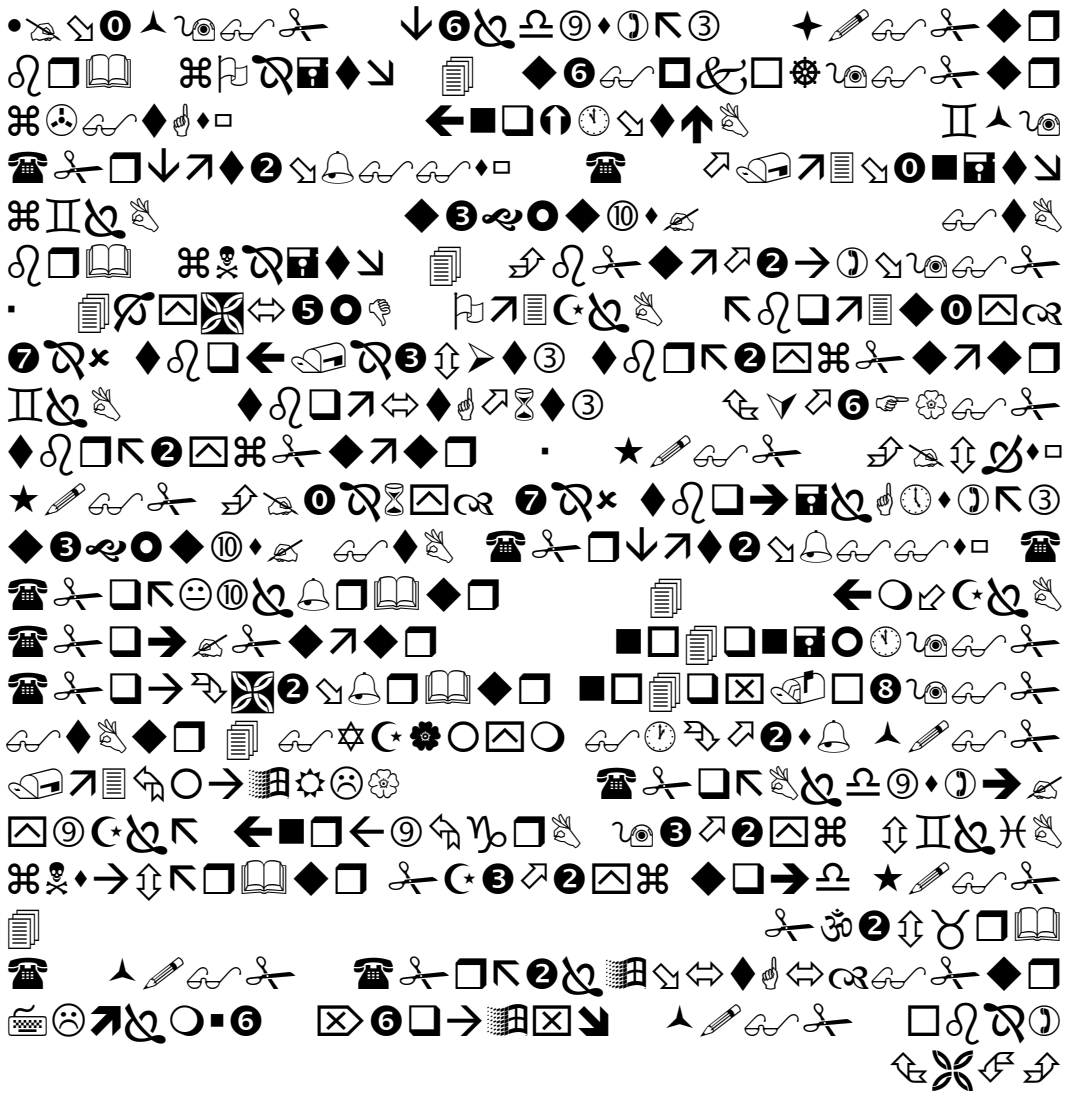


Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.*[1]

Zakat merupakan salah satu rukun dan kewajiban islam yang ditegaskan dalam al-Quran, sunnah dan ijma umat. Landasan hukum Al-Quran zakat disebutkan setelah shalat dalam delapan puluh dua ayat yang menunjukkan nilai pentingnya zakat mengiringi nilai pentingnya shalat secara langsung. Zakat menempati tingkat ketiga dalam rukun islam, yaitu setelah kalimat dua syahadat dan shalat. Dan ayat-ayat serta hadits-hadits tentang hal ini amat banyak dan masyhur. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20:



[1]Amir syarifuddin, garis-garis besar fiqih, (jakarta: kencana prenadamedia group, 2003), 38-39



Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu *berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orangorang pergi shalat(hari raya) "(Muttafaq'alaih).[1]

Kepada orang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Berdasarkan hadis yang ada diatas dapat kita ambil kesimpulan bawsanya zakat itu wajib dikeluarkan bagi kita orang muslim baik itu anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan,tua muda, dan budak belian maupun orang yang telah merdeka. Dan zakat fitrah ini dibayar sebelum melaksanakan shalat Idhul Fitri, apabila dibayarkan setelah.

Disamping dari ayat-ayat diatas, ada beberapa hadis yang menunjukkan pentingnya lembaga zakat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dia mengatakan bahwa Nabi saw mengirim mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut:

" *Terangkanlah kepada meraka bahwa Allah Swt mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka, membayar zakat dan diberikan Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan allah tidak ada dingding."*

C. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Yang dimaksud dengan rukun ialah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu:

a. Orang yang berzakat (muzzaki)

[1] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'far, Shahih bukhari, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, (Beirut, 2004), 167

b. Harta yang dizakatkan

c. Orang yang menerima zakat (mustahiq)

Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat dari orang yang berzakat (muzakki) yaitu:

2. Syarat Zakat:

a. Islam yang telah balig

b. Berakal

c. Harta yang memenuhi syarat.

Syarat harta yang dizakatkan ialah:

a. Harta yang baik

b. Milik yang sempurna

c. Mencapai nisab

d. Bersih dari hutang

e. Mencapai masa haul

f. Melebihi kebutuhan pokok

D. Macam-Macam Zakat

Menurut garis besarnya, macam-macam zakat terbagi menjadi dua. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat *nafs* (zakat jiwa) yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjekan *shiyam* (puasa) yang diwajibkan (Ramadan). Di negeri kita ini, lazim disebut fitrah. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian yaitu: zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat secara umum seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam. Yang kedua, zakat harta yang tidak nyata, atau yang dapat disembunyikan, yaitu emas, perak, *rikaz* (harta terpendam), dan barang perniagaan.

Adapun fitrah, sebagian ulama memasukkanya dalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash Asy-Syafi'i, fitrah masuk dalam golongan zakat harta batin.[1]

Perintah tentang pelaksanaan zakat fitrah ini dimulai pada tahun kedua hijriyah (623M) tepatnya dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pada hari tersebut nabi muhammad menerangkan tentang kewajiban dan fardu fitri sebelum melaksanakan shalat Idhul Fitri, sabdah Nabi Saw dari Ibnu Umar r.a berkata:

" *Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu shak kurma atau gandum atas hamba sahaya,orang merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil dan besar dari orang islam. Dan beliau melaksanakan shalat Idhul Fitri maka tidaklah dianggap sebagai zakta fitrah namun hanya dianggap sebagai shadaqh"*

2. Zakat Mal

[1] M.Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009), 7-8

Zakat mal ialah Zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam jika telah mencapai nisabnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh syara'. Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi saw. Berhijrah ke madinah tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Pada awalnya zakat difardhukan tampa di tentukan kadarnya dan tampa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya memerintahkan mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada memauan maupun kemampuan dan kebaikan para pemberi zakat sendiri. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijriyah. Mereka yang menerima pada saat masa itu adalah dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 M barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.

E. Zakat Profesi dan Dasar Hukum Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (Hukum Islam). Alquran dan As-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal belum secara spesifik menguraikan dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaann

masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw dan pada masa-masa Imam mujtahid berikutnya.

Sedangkan kita semua tahu bahwa Hukum Islam adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Sebagaimana ketentuan dalam *ushul fiqih* bahwa hukum Islam selalu cocok dan bisa menjawab segala tantangan zaman dan segala permasalah yang terjadi disepanjang masa. Bisa merespons segala perkembangan yang ada ditengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan muamalah.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satu pun Fiqih Klasik yang membahasnya. Oleh karna itu sangatlah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih terdapat perbedaan pendapat dan belum begitu diketahui oleh hasmasyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional ditanah air pada khususnya, namun kenyataan, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakini sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan.[1]

Ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yaitu:

1. Jenis usaha yang halal

[1] Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), 104-105

2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah
4. Melalui keahlian tertentu.

Dari yang disebutkan diatas dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan usaha seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi usaha tersebut yaitu:

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
2. Usaha pikiran, konsultan, desainer dan dokter
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan usaha modal, seperti investasi.[1]

Sedangkan jika ditinjau dari dari hasil jasa profesi itu berupa:

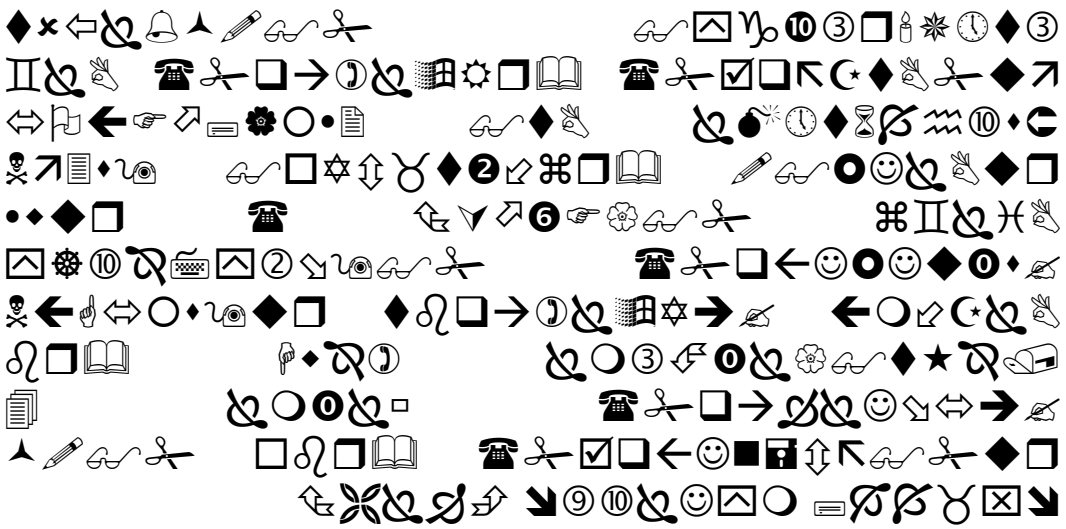
1. Hasil yang teratur dan pasti, setiap bulan, minggu, atau hari, seperti upah pekerja pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan, dan artis.

Dari penjelasan yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan *al-mal al-mustafad* merupakan hasil yang diperoleh dari urusan seseorang dengan sendirinya. Maka harta yang diperoleh terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

2. Dasar hukum zakat profesi

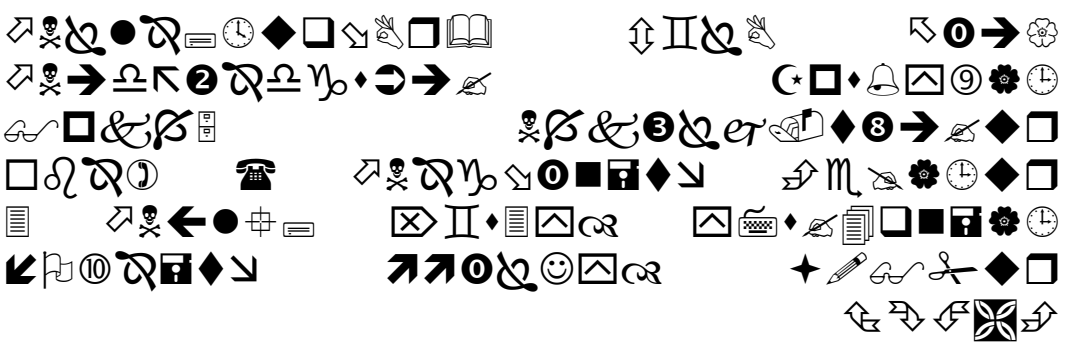
[1] Muhammad , Zakat profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Penerbit Salembadiniyah, 2002), 58

Menurut Al- Qaradhawi hukum zakat profesi mendasarkannya pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 267:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Jumhur ulama fiqih mengambil keumuman maksud surat al-Baqarah: 267 tersebut disamping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Kemudian terdapat juga dijelaskan dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

.

Selain dasar hukum yang terdapat didalam Al-Quran, terdapat juga dasar hukumnya didalam hadits Nabi Saw. Hadits khusus tentang harta penghasilan yang diwirayatkan oleh Turmuzi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari ibn Umar, Rasulullah saw. Bersabda:

" *Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya"*

F. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan zakat

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta sikaya untuk dialokasikan kepada penerima zakat. Menurut pandangan Idris Ramulyo, menjelaskan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

a. Untuk menyucikan harta
b. Zakat bagian bentuk rasa syukur kepada Allah
c. Mengangkat derajat fakir miskin dan membatu dari kesulitan hidup
d. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
e. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
f. Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya

g. Menghilangkan sifat kikir atau laba pemilik harta

h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta

i. Mendidik manusia untuk berdisiplinmenunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya dan sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.

2. Hikmah Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang harus kita penuhi secara bersama-sama. Zakat juga dipergunakan untuk menyucikan jiwa, menumbuhkan dan mengangkat derajat manusia. Sehingga dengan berzakat dapat menuntun kita dalam menggapai kebahagiaan dunia dan ahkirat.

Ada yang rezkinya dilapangkan oleh Allah sehingga ia memiliki rezki yang banyak, sedangkan sebagian orang lain dalam kondisi kekurangan. Dalam kehudupan dalam kehidupan ini ada hal yang pasti dan banyak juga hal yang tidak pasti. Hal yang pasti dalam kehudupan ini yaitu maud, rezki, dan jodoh. Dalam hal rezki kita harus dituntut bekerja dengan baik, iklas dan tuntas sehingga hasilnya maksimal. Dari harta yang didapatkan ada hak orang lain yang membutuhkan meskipun mereka tidak meminta. Dengan berzakat, infak, shadaqah, dan wakaf akan membuka dan memanggil rezki-rezki yang lain sehingga terciptalah keadilan dalam kehidupan.[1] Hikmaah zakat menurut Didin Hafihuddin diantaranya ialah:

[1] Ikit, dkk, Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (Ziswah) (Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia), (Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2016), 77-81

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
b. Membantu permasalan yang dihadapi oleh kaum mustahiq.
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
d. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
e. Menjembati jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
f. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan diri manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan dan menyerahkan hak orang lain padanya.
h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.[1]

G. Youtube dan Yotubers

1. Pengertian Youtube

Adalah situs web yang didirikan pada bulan Februari 2005 sebagai situs hosting video. Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim merupakan penggagas YouTube dimana sebelumnya sang penggagas berkerja sebagai karyawan di PayPal. Perusahaan ini secara resmi diluncurkan pada bulan Desember 2005 setelah menerima modal ventura dari Sequoia Capital, Menlo

[1] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modren, (Jakarta: Gema Insani, 2002) 1-2

Park, California. Setahun setelah diluncurkan, yaitu pada November 2006, saham YouTube mencapai nilai hingga $1,65 miliar yang diakui oleh Google. Sekarang, YouTube menjadi anak perusahaan yang beroperasi secara independen. Kemunculan YouTube menjadi salah satu media komunikasi masa paling relevan dalam sepuluh tahun terakhir.

Setidaknya terdapat 18 kategori saluran (channel) atau video di YouTube terdiri dari politik dan berita , blog and people, otomotif & kendaraan, trailer, acara dan perjalanan, olahraga, sains dan teknologi, komedi, musik, animasi dan film, hiburan, pendidikan, games, fashion atau tutorial, aktivisme, binatang peliharaan, pertunjukan. Dengan berbagai kategori ini, YouTube memberi peluang bagi para pengguna untuk membuat kontennya sendiri yang sering disebut dengan (User Generated Content) UGC yang kemudian dapat di unggah ke YouTube untuk ditonton atau digunakan oleh masyarakat umum.

Kehadiran YouTube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. YouTube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk

memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.[1]

2. Pengertian youtubers

YouTuber adalah orang, individu, kelompok, komunitas, atau perusahan besar yang membagikan atau yang mengunggah video ke dalam akun Youtube nya dengan berbagai macam video-video unik, dan sebagian dari mereka berhasil meraih kesuksesan dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. YouTuber merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang unik, lucu, dan menarik kemudian diunggah melalui akun youtube mereka. sebagai youtubers mereka memiliki akun youTube yang selalu aktif mengunggah video yang mereka buat setiap minggunya, Sederhananya seseorang dikatakan YouTuber, jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah video yang diunggah (upload) di YouTube. Motivasi setiap orang untuk menjadi YouTuber sangatlah berbeda-beda, berikut beberapa motivasi seseorang ingin menjadi YouTuber, yaitu mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal, dan promosi bisnis sehingga mendapatkan sumber penghasilan.

3. Langkah-Langkah Menjadi YouTubers[2]

---

[1] Hasan Azizah, Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus YoutuberKota Metro), (Metro: IAIN Metro, 2020), 13

[2] Satria Aji Purwoko, Cara Mudah Membuat Channel youtube, Bisa Bikin Kaya(Online), https://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/, (diakses pada 13 Februari 2022 Desember 2019, pukul 23.05)

a. Mendapatkan Tema untuk Channel YouTube

Seseorang dapat menentukan tema untuk Channel YouTubenya dari hobi yang dimiliki, seperti hobi memasak, menyanyi, main musik, membaca, prank, sosial experiment, tutorial, menonton Sepak Bola, main game, fotografi, atau hobi lainnya.

b. Membuat Channel YouTube

Channel YouTube pada dasarnya adalah "rumah" untuk para YouTuber di YouTube. Jika para penonton Youtube melakukan subscribe, mereka dapat melihat seluruh video yang ada di Channel YouTube tersebut, dapat melihat informasi-informasi lainnya. Membuat Channel YouTube sangatlah mudah, seseoarang hanya perlu mempunyai akun di Google. Jika seseorang mempunyai akun e-mail di Google, maka ia sudah mempunyai akun di Google.

c. Membuat Video

Untuk dapat menjadi seorang YouTuber, seseorang harus mulai membuat video sesuai tema yang sudah ditentukan sebelumnya.

d. Promosi

Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu promosi. Agar video dan Channel YouTube seseorang dapat dilihat oleh banyak penonton, maka para YouTuber harus publikasi secara gencar, seperti membagikan dan

mempromosikan lewat media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun Blog.

e. Mengembangkan Channel YouTube

Agar dapat hasil yang lebih memuaskan, maka Youtuber, harus mengembangkan Channel YouTube-nya, dengan cara melakukan optimalisasi, bahkan juga dapat me-monetasi Channel YouTube tersebut.

4. Sumber Penghasilan YouTuber

Pengertian Sumber dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Asal, sedangkan Penghasilan adalalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha. Istilah sumber penghasilan dalam YouTube Adalah Monetise. Monetisasi merupakan cara untuk menghasilkan uang dari YouTube, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai seorang YouTuber, agar dapat me-monetise video harus bergabung dengan YouTube Partner Program (YPP).

Untuk dapat bergabung dengan YouTube Partner Program harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Channel YouTube harus mempunyai setidaknya 10.000 Penayanangan Artinya jika ingin me-monetise Channel YouTube, video-video di Channel YouTube tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali.
b. Video-Video di Channel YouTube sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki minimal 1.000 Pelanggan (Subscribers).

Pada tahun 2018 YouTube merubah persyaratan kelayakan untuk monetisasi menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (Subscribers). Perubahan persyaratan monetisasi Youtube ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman dan kebijakan YouTube.[1]

H. Zakatnya Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dihasilkan oleh seorang muslim. Ada beberapa pendapat dari para ulama dalam menentukan besarnya zakat penghasilan yang harus dikeluarkan yaitu:

1. Kelompok yang mengatakan zakat penghasilan di analogikan dengan *al-mal al-mustafad.* Al-*mal al-mustafad* adalah setiap harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji, bantuan tunai, hadiah, hasil dagang, saham perusahaan, warisan, dan lain sebagainya. Menurut pendapat ini, penghasilan seseorang digabungkan dengan uangnya yang lain dan dizakati pada akhir haul jika sudah mencapai satu nisab emas perak. Kadar zaktnya adalah 2,5%. Penghasilan yang telah habis dipakai untuk mencukupi kebutuhan dipertengahan haul tidak perlu dihitung untuk mencapai satu nisab.
2. Kelompok yang mengatakan zakat penghasilan di analogikan dengan zakat pertanian dan buah-buahan. Menurut pendapat ini, nisabnya zakat penghasilan adalah harta yang senilai dengan 625 kg makanan pokok setempat. Kadar zakatnya adalah 5% dan dikeluarkan pada saat itu juga.

[1] Jefferly Helianthusonfri, Passive Income dari Yotube, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 165

Zakat penghasilan dikeluarkan tampa menghitung biaya operasional dan kebutuhan pokok.

3. Kelompok yang mengatakan zakat penghasilan yang dianalogikan dengan zakat emas dan perak. Ketika sudah mencapai satu nisab, penghasilan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setelah dipotong biaya operasional dan kebutuhan pokok.

Menurut audah dari tiga pendapat tersebut yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang pertama, bahwa pendapat penghasilan dianalogikan dengan *al-mal al- mustafad.* [1]

[1]Murad Rayq Rasyid Audah, Zakat Rawatib wa Dukhul al-Muwadzdzifin wa Kasb al-Syahryyah, dipersentasikan dalam muktamar zakat Dukhul al-Muwadzdzifin wa al-Mihan al-Hurrah di fakultas Syariah Universitas al-Najah al-Mathaniyah (Palestina, 2011), 5-6

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair' yaitu kecamatanFaiha, Propinsi Damaskus Surya. Beliau memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yang merupakan petani sederhana dan dikenal dalam keshalihannya.[1]

Sedangkan ibu beliau bernama Hajjah Fatimah binti Musthafa Sa'adah . seorang wanita yang memiliki sufat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama.

Dan beliau berpulang di Damaskus, suriah pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2015 dengan usia 80 tahun. Beliau merupakan salah satu ulama sunni terkemuka pada masa kini. Popularitasnya tidak hanya disuriah atau timur tengah saja, tapi juga mendunia termasuk dikenal baik oleh umat Islam Indonesia. Beliau pernah memegang beberapa jabatan di beberapa negara timur tengah. Seperti beliau menjabat sebagai Dewan Fiqih di Makkah, Jeddah, India, Amerika serta Sudan.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh didunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud

[1] Dsaiful Amir Ghofur, *Profil Para Musafir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008),174

syaltut, Ali Muhammad al-Khaffi, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salan Madkur. [1]

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji dikalangan masyarakat syiriah baik itu amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersifat netral dan propesional.

Dengan dorongan serta bimbingan yang dilakukan ayahnya, sejak kecil Wahbah Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya, beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga maraih gelar sarjana pada tahun 1963 M. Kemudian beliau melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islam.*

Kecerdasan Wahbah Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dari lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai

[1] Lisa Rahayu, Makna Qaulan dalam al-Quran, *Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushulluddin UIN SUSKA Riau, Pekan baru, 2010), 8

disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karya yang luar biasa.

Wahbah Zuhaili mengarang lebih dari 200 kitab. Mulai dari kitab-kitab sampai artikel-artikel. Salah satunya buku yang terkenel di Indonesia yaitu *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu dan Tafssir al-Munir*. *Al-Fiqhu wa Adillatuhu* adalah kitab fiqih kontemporer yang sangat penting dan sering digunakan dalam kajian fiqih komparatis. Buku ini pertama kalinya dicetak oleh Dar al-fikr di Damaskus pada tahun 1984, dan terdiri dari 9 jilid. Corak Tafsir al-Munir Wahbah Zuhaili ialah dengan melihat pada corak penafsiran, maka Tafsir al-Muniryang juga memiliki tafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainnyabahwa corak penafsiran tafsir al-Munir ini adalah bercorak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimai*) serta adanya nuansa kefiqihan (*fiqh*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung didalmnya. Bahkan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqr dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikandengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir sebagai corak yang ideal karena selaras antara *adabi,ijtima'i, dan fiqhnya.*

Beliau memperoleh ijazah takhassus pengajaran Bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) dalam bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Serta Magister Syari'ah Fakultas hukum Universitas kairo pada tahun 1963. Setelah memperoleh ijazah Doktor. Pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar di Fakultas Syari'ah,

Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau pernah menjadi dosen tamu di sejumlah Unuversitas di negara-negara Arab. Wahbah Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel, makalah, sampai kitab-kitab.[1]

1. Karya-karya Wahbah Zuhaili

   Karya-karya Wahbah Zuhaili secara keseluruhan lebih dari 30 buah buku, diantaranya ialah:

   1. Ushul Fiqh al-Islami
   2. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu
   3. Tafsir al-Munir
   4. Asar al-Hurbi fi Fiqh al-Islami
   5. Nazariat al-Zamman au Ahkam al-Mas'udiyah al-Madaniyah wa al-Junubiyah fi fiqh Islam
   6. Al-Wasaya wa al-Waqf
   7. Al-Tanwir fi al-Tafsir'ala Hamis Al-Quran al-Adzim
   8. Al-Quran Syari'aj al-Mujtama
   9. Al-Usrah al-Mulamah al-Maashir
   10. Al-Urif wa al-Adah, Dar Al-Maktabi, Damaskus, 1997
   11. Bay Al-Asam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
   12. Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
   13. Idarah al-Waqof al-Kahiri, Dar al-Maktabi, Damaskus 1998

[1] Sarah, Biografi Wahbah al-Zuhaili, *Http//Ww./Blog.Info Dakwah*. Diakses pada 26 Maret 2022

14. Al-Mujadid Jamaluddin al-Afgani, Dar al-Maktabi, Damaskus 1998
15. Tagyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damaskus 2000
16. Tatbiq al-Syariah al-Islamiyah, Dar Al-Maktabi, Damaskus 2000
17. Al-Zirai fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999
18. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar Al-Maktabi, Damaskus, 2000
19. Al-Taqafah wa al-Fikr, Dar Al-Maktabi, Damaskus, 2000
20. Manhaj al-Dakwah fi al-Sirah an-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
21. Khasais al-Kubra li hiquq al-Insan fi Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. Al-Uhim al-Syariah Bayan al-Wahdah wa al-istiqlal, Dar al-Maktabi, Damaskus,1996
23. Al-Asas wa Al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-syiah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
24. Al-Islam wa Tahadiyyah al-Asr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
25. Muwajahah al-Gazu al-Taqafi al-Sahyumi wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi Damaskus, 1996.
26. Al-Taliq fi al-Madahib al-Islamiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus,1996.

27. Al-Zirai fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
28. Tatbiq al-Sya'riah al-Islamiyah, Dar al-Maktabi, Damasku, 2000.
29. Haq al-Hurriah fi al-Alam, Dar, al-Fikr, Damaskus, 2000.
30. Al-Islami wa Usul al-Hadaroh al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.

B. Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Profesi

Menurut Wahbah al Zuhaili profesi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terkait negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada juga tugas yang terkait dengan Negara atau sejenisnya dari yayasan, persoraan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Pendapat-pendapat dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terkait dalam fiqih dinamakan dengan *mal mustafad* (harta yang berfaedah).

Pendapat yang ditetapkan dalam mazhab yang empat, *mal mustafad* tersebut tidak ada kewajiban zakat kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu mencapai satu nisab dan satu tahun. Menurut pendapat mazhab selain syafi'i, harta yang disimpan seluruhnya harus dizakati walaupun dari akhir waktu asalkan sebelum habis tahunnya dan setelah memenuhi asal nisabnya. Namun ada pendapat lain yang mewajibkan zakat secara langasung bagi *mal mustafad* setelah menerimanya, meskipun belum ada satu tahun.[1]

[1] Ika Mardiana Ramadani, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia*, (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 53

Beliau meneliskan pikirannya didalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* beliau berkata*:*

والمقررف المذاهب الربعة أنه لا زكة المل السستفادحت يبلغ نصاب و يتم حولا

Artinya: *Yang telah ditetapkan di dalam empat mazhab adalah, bahwa tidak ada zakat di dalam laba hingga mencapai nisab dan haul.*[1]

Menurut Wahbah Zuhaili zakat profesi ini tidak mempunyai landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus *qath'i* dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Namun beliau memberi kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut:

و يمكن القو ل بو جوب الزكة ف الما ل السستفاد بمجردقبضه ولولم يمض عليه حول برأي بعض الصحا بة ابن أخذا عباس وابن مسعودومعاوية

Artinya: *Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah.*[2]

Menurut Wahbah Zuhaili harta yang akan di keluarkan zakatnya harus memenuhi persyartan yang ditentukan syara' Wahbah Zuhaili membagi syarat menjadi dua bagian, ada yang bebas, tidak terkait negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada yang terkait dengan tugas negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat,dengan gaji bulanan. Menurut beliau adalah adalah zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena

[1] Wahbah Az –Zuahili, Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus, Darul Fikr, 2007), 279

[2] Fuad Riyadi, Jurnal: *Kontroversi zakat profesi presfektif ulama kontemporer,* (Zizwaf, Vol 2 No 1, Juni 2015). 115

menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.

C. Corak dan Metode Tafsir

4. Corak Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, maka tafsir Al-Munir yang juga memiliki penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainya bahwa corak penafsiran tafsiran Al-Munir ini adalah bercorak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtima'i*) serta adanya nuansa ke fiqihan (*fiqih*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Bahkan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqih dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikannya dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat, sehingga bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir Al-Munir sebagai corak yang ideal karena selaras antara *adabi, ijtima'i,* dan *fiqihnya.*[1]

5. Metode Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili

Menyusun sebuah tafsir Al-Quran karim yang menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan kitabullah Ta'ala, penjelasan tuhan dan satu-satunya wahyunya sekarang ini, telah membuktikan secara qat'i yang tiada tandingannya bahwa ia adalah firman Allah SWT maka ia akan

[1]Abu Samsudin, Wawasan Al-Quran Tentang Ulul Al-bab Studi Komparasi Terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Dengan Muhammad Quraish shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (skripsi, program Sarjana, UIN Sunan Ampel, 2016). 9

menjadi tafsir yang menggabungkan antara ma'sur dan ma'qul, dengan memakai referensi terpercaya, juga dari buku-buku seputar *Al-Quranul karim,* baik mengenai sejarah, penjelasan sebab-sebab turunnya ayat atau i'rab yang membantu menjelaskan banyak ayat.[1]

Metode atau kerangka pembahasan kitab Tafsir ini, diringkas sebagai berikut:

a. Membagi ayat-ayat Al-Quran kedalam satu-satuan topik dengan judul-judul penjelasan.
b. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
c. Menjelaskan aspek kebahasaan
d. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang bandan dan uhud, dari buku-buku sirah yang terpercaya.
e. Tafsir dan penjelasan.
f. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
g. Menjelaskan balaghoh (*retrorika*) dan i'rob (*sitaksisi*) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini saya menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberikan perhatian kepada aspek balaghoh dan i'rab tersebut.

[1]Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, (Depok: Gema Insani, 2005)

Sedapat mungkin saya mengutamakan Tafsir *maudu'i* (tematik) yaitu tafsir-tafsir ayat Al-Quran yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khmar, dan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Quran seperti kisah para Nabi.[1]

[1]Wahbah Az-zuhaili, Tafsir Al-Munir, (Depok, Gema Insani, 2005)

BAB IV

PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ZAKAT PROFESI YOUTUBER

A. Pengertian Zakat

Dalam bahasa arab, zakat bermakna suci, bertambah dan berkah. Kata zaka berarti suci, tambah, berkembang dan menjadi berkah. Arti-arti ini terpelihara dan dimaksudkan dalam agama allah swt orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang membersihkan diri dan hartanya sebagaimana pahalanya juga bertambah dan hartanya diberkahi Allah swt.[1]

Menurut terminologi fuquha, zakat adalah memberikan harta yang telah ditentukan Allah bagi yang berhak dengan memutuskan manfaat dari orang yang memberi dari segala sisi. Defenisi lain mengungkapkan, zakat adalah hak wajib bagi Allah dalam harta tertentu.

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyanggang tegaknya islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian di antara ummat islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu. Dalam syari'ah Islam, zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat itu sendiri. Zakat dipahami sebagai sedekah yang wajib dikeluarkan menurut syari'ah Islam dan merupakan suatu cara untuk menyucikan

[1] hasan ayub, fikih ibadah (jakarta: cakra lintas media, 2010), 345

karunia dan rezeki diberikan tuhan dengan memberi sebagian dari rezeki tersebut kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.[1]

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh allah swt. Untuk diberikan kepada mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafadz zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

Zakat berasal dari bahasa arab *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji,[2] dan perkembangan. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[3] Menurut Undang-Undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolah zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain kata zaka, Al-Quran juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah *at-Taubah* ayat 103, 58, dan 60. Dalam Hadist Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabdah: "*Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, ysang dikenakan kepada kekayaan orang-orang kaya"*

---

[1]Sayyed hosen nasr, the heart of islam: pesan universal islam, terj, (jakarta: paramadina, 2003), 187-188

[2]Ahmad warson munawir, al-munawir kamus bahasa arab indonesia, (yogyakarta: pondok pesantren al-munawir, 1984), 615

[3]Yusuf qardhawi, hukum zakat diterjemahkan oleh dr. Salman harun *el at*, (jakarta: litera antar-nusa, cet, ke 10, 2017), 34

Semua ayat dan Hadist tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Terhadap penggunaan istilah *musdaddiq* untuk amil, oleh karna itu iya bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan, yaitu hanya berarti sedekah yang hanya diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupabagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman Al-Quran turun. Kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Qadhi Abu Bakar bin arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq,* benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan, ucapan, dan keyakinan.

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. Banyak kata *shaddaqa* dalam hal kekayaan berarti dizakatkan, dan bentuk kata *ashsaqa* kepada perempuan, berarti membayar mahar kepada perempuan tersebut. Perubahan tasrif ini dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan bersedekah itu bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan untuk akhirat dan gerbang kejahatan ataupun kebaikan, maka orang itu akan tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya didunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi apabila ia tidak yakin, tentu dia akan kikir, memburu dinia, dan tidak peduli akan akhirat.[1]*Shadaqah* itu adalah bukti kebenaran, oleh karna itu

[1] Ibid, 38

allah menggabungkan kata memberi dengan membenarkan dan kikir dengan dusta.

Selain perkataan zakat, Al-Quran menggunakan kata *shadaqah*, *infaq* dan *haq*. Zakat disebut infak (QS. At-Taubah ayat 34), karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Disebut sedekah (QS. At-Taubah ayat 60 dan 103), karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut *haq*, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berkak menerimanya (*mustaqiq).*

Kadang-kadang zakat disebut dengan sadaqah bagaimana yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, semua zakat adalah sadaqah, akan tetapi tidak senua sadaqah adalah zaka. Zakat adalah sadaqah wajib.[1]

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

   Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (Hukum Islam). Alquran dan As-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal belum secara spesifik menguraikan dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaann masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw dan pada masa-masa Imam mujtahid berikutnya.

[1] Mardani, fiqh ekonomi syariah, (jakarta: kencana prenadamedia group, 2012), 347

Sedangkan kita semua tahu bahwa Hukum Islam adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Sebagaimana ketentuan dalam *ushul fiqih* bahwa hukum Islam selalu cocok dan bisa menjawab segala tantangan zaman dan segala permasalah yang terjadi disepanjang masa. Bisa merespons segala perkembangan yang ada ditengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan muamalah.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satu pun Fiqih Klasik yang membahasnya. Oleh karna itu sangatlah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih terdapat perbedaan pendapat dan belum begitu diketahui oleh hasmasyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional ditanah air pada khususnya, namun kenyataan, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakini sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan.[1]

Ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yaitu:

1. Jenis usaha yang halal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah

[1]Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), 104-105

4. Melalui keahlian tertentu

Dari yang disebutkan diatas dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan usaha seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi usaha tersebut yaitu:

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
2. Usaha pikiran, konsultan, desainer dan dokter
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan usaha modal, seperti investasi.[1]

Sedangkan jika ditinjau dari dari hasil jasa profesi itu berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, setiap bulan, minggu, atau hari, seperti upah pekerja pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan, dan artis.

Dari penjelasan yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan *al-mal al-mustafad* merupakan hasil yang diperoleh dari urusan seseorang dengan sendirinya. Maka harta yang diperoleh terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

[1] Muhammad , Zakat profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Penerbit Salembadiniyah, 2002), 58

C. Proses Perolehan Keuntungan Bagi Pelaku Youtuber

Ada beberapa langka khusus yang dilakukan para Youtuber untuk mendapatkan keuntungan melalui vidio yang telah di unggahnya ke dalam aplikasi Youtube. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan seorang Youtuber agr bisa mendapatkan keuntungan dari aplikasi Youtube:

1. Membuat akun Gmail dan Youtube channel

   Sebelum mengupload vidionya ke Youtube para Youtuber terlebih dahulu membuat akun Gmail dan setelah itu mendaftar untuk membuat akun Youtube chennel. Akun Gmail ini digunakan sebagai langkah awal untuk akses masuk atau sign in ke Youtube, lalu mendafatar untuk membuat Youtube chennel, lalu menentukan nama untuk saluran Youtube sendiri. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan agar nantinya nama chennel yang digunakan bisa menarik pengguna Youtube dan mudah untuk mengingat nama chennel Youtube itu sendiri.

2. Upload vidio

   Para Youtuber sebelum mengupload atau mengunggah vidio, mereka akan memikirkan konsep apa yang akan menjadi genre dalam karyanya tersebut. Setelah mengupload vidio hasil karyanya para Youtuber tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari vidio yang diunggahnya, melainkan harus mendapatkan minimal 1.000 (seribu) subscriber dan 4.000 (empat ribu) jam tayangan di Youtube dalam waktu satu tahun. Setelah semua itu terpenuhi Youtuber baru bisa mendaftarkan vidionya untuk di monetisasi.

3. Daftar monetisasi

Monetisasi atau monetization adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh google untuk publishernya agar memperoleh penghasilan dengan cara menghubungkan akun chennel Youtube dengan akun google adsense, supaya bisa aktif memasang iklan didalam chennel Youtube, dengan demikian Youtuber dapat memperoleh keuntungan atau penghasilan berupa uang bagi publisher yang secara teratus mengupload vidio karyanya yang bermanfaat atau yang menghibur kedalam akun Youtube miliknya.[1] Hal tersebut tidak langsung disetijui oleh pihak Youtube, tergantung keberuntungan si Youtuber itu sendiri, dan apabila disetujui oleh pihak Youtube maka chennel Youtube bisa langsung untuk di monetisasi, dan apabila belum disetujui bisa diajukan kembali, dan waktu untuk pengajuan biasanya satu sampai tiga bulan bahkan bisa lebih. Setelah disetujui oleh pihak Youtube maka pihak Youtube akan mengirimkan pin verifikasi kepada Youtuber lewat kantor pos dengan waktu kurang lebih dari tiga bulan.

4. Menerima pin verifikasi

Setelah Youtuber menerima pin verifikasi dari pihak Youtube maka Youtuber bisa mendapatkan penghasilan dari Youtube. Besar keuntungan yang didapatkan oleh Youtuber tergantung dari banyaknya viewer yang diperoleh, semakain banyak viewer yang diperoleh maka semakin banyak pendapatan yang didapatkan oleh Youtuber.

[1]https://backtoaceh.blogspot.com/2017/12/pengertian-monetisasi-beserta.html?m=1, diakses tanggal 5 Juni 2022.

5. Menerima uang dari Youtube

Pihak Youtube memberikan dua opsi sebagai pembayaran yaitu, dengan cara transfer ke rekening Youtuber atau pembayaran lewat kantor pos. Perlu diketahui bahwa hasil keuntungan atau gaji yang diperoleh seorang yotuber tidak sepenuhnya menjadi miliknya, melainkan bagi hasil dengan pihak Youtube, karena Youtuber disini kedudukan nya sebagai publisher atau mitra dari Youtube itu sendiri. Sedangkan untuk pembagian hasilnya seorang Youtuber akan mendapatkan 55% dan 45% sisanya akan menjadi milik Youtube. Untuk nilai pendapat Youtube sendiri diperoleh dari Cost per Mille (CPM), mille sendiri dalam bahasa dalam bahasa latin yang berarti seribu[1],

maka apabila diartikan adalah bayar perseribu setiap kali iklan tayangan pada vidio Youtube. Nilai cpm akan berbeda-beda pada setiap vidio, karena akan disesuaikan dengan tema atau genre yang diupload oleh Youtuber di Youtube. Untuk menghitung besarnya keuntungan yang akan didapat oleh seorang Youtuber, biasanya akan merujuk pada pendapat satu dolar perseribu views RPM (Revenue per Mille Impression). Pengertian rpm sendiri adalah menunjukkan penghasilan tertaksir yang akan didapatkan untuk setiap kali 1.000 (seribu) tayangan vidio yang akan Youtuber terima. RPM tidak menunjukkan penghasilan yang akan diterima oleh Youtuber melainkan hanya dihitung dengan

[1]https://portal-uang.com/2013/07rumus-menghitung-cpm-dan-cpc.html, diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

membagi penghasilan tertaksir dengan jumlah tampilan laman vidio yang sudah didapatkan kemudian dikalikan 1.000 (seribu).[1]

Akan tetapi cara penghitungan seperti ini kurang valid, kenyataan jumlah dari rpm tersebut bisa lebih rendah atau sebaliknya bisa lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran jumlah rpm itu sendiri, socialblade menyebutkan kualitas traffic, negara asal Youtuber, kategori vidio, harga iklan yang ditanyakan, adblock, jumlah klik iklan dan lain sebagainya merupakan bagian dari faktor tersebut.[2] Dengan beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi besaran jumlah rpm di atas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan keuntungan dari setiap Youtuber akan mempunyai rpm yang berbeda-beda.

Google sendiri telah memberikan contoh rumus untuk mengira-ngira pendapatan dari Youtuber yaitu, penghasilan tertaksir, taksiran rpm (jumlah tampilan laman/1.000). Perlu diketahui bahwa tidak semua chennel Youtube atau vidio yang di unggah di Youtube bisa menghasilkan uang atau dapat di monetisasi. Pertama, mengupload ulang atau reupload vidio orang lain ke chennel Youtube yang lain karena hal tersebut melanggar hak cipta orang lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa di monetisasi apabila dalam vidio tersebut terdapat tambahan-tambahan atau editan-editan yang ada di vidio tersebut. Kedua, clickbait atau judul vidio yang tidak sama dengan isi vidio tersebut, hal ini dilarang oleh pihak Youtube dan juga membuat

[1] https://support.google.com/adsanse/answer/190515?hl=id, diakses tanggal 5 Juni 2022.

[2] https://kumparan.com/@millennial/berniat-jadi-Youtuber-begini-cara-menghitungpenghasilannya-1538050897767799710, diakses tanggal 5 Juni 2022.

penonton Youtube dibuat kesal karena merasa tertipu. Ketiga, subsforsubs atau saling subscribe antara sesama Youtuber, hal tersebut sangat mudah untuk diketahui oleh pihak Youtube karena biasanya para Youtuber baru atau pemula akan sering melakukan coment secara terus menerus disemua chennel baru Youtube, karena menurut pihak Youtube hal tersebut dianggap sebagai spam atau melanggar ketentuan dari pihak Youtube, dan akan lebih susah untuk memonetisasi chenelnya.[1]

Meskipun bisa untuk di monetisasi akan tetapi akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan yang mendapatkan subscriber dengan cara alami. Keempat, menggunakan musik yang berhak cipta sebagai beaksound atau latar belakang vidio tersebut, meskipun itu hanya beberapa minit saja, akan tetapi tetap di hitung sebagai pelanggaran hak cipta dan akan mendapatkan teguran dari pihak Youtube. Kelima, reused content berbeda dengan reauploder, yaitu vidio yang diunggah di Youtube memiliki kemiripan dengan vidio yang lain, hal ini membuat chenel Youtube ditolak bahkan lama untuk bisa di monetisasi, hal tersebut disebabkan karena sebelum membuat chenel Youtube yang asli, orang tersebut mengupload vidionya di media sosial yang lain, sehingga apabila ada orang lain yang menguploadnya terlebih dahulu di Youtube, maka orang yang mempunyai vidio asli tersebut dilihat oleh pihak Youtube sebagai chenel Youtube yang telah melakukan reused contend.

[1]https://support.google.com/Youtube/answer/6051134?hl=id&reftopic=9257789, diakses tanggal 5 Juni 2022.

Dengan demikian proses perolehan keuntungan bagi pelaku bisnis Youtube (Youtuber) haruslah memenuhi beberapa langkah-lamgkah yang telah ditentukan, agar bisa mendapatkan keuntungan khususnya dari aplikasi Youtube tersebut. Pertama membuat akun Gmail dan Youtube chenel, Youtube chenel tersebut nantinya digunakan sebagai tempat untuk menaruh vidio hasil dari Youtuber tersebut. Kedua, mengupload vidio yang telah dibuat ke chenel Youtube. Ketiga, daftar monetisasi Youtuber harus yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak Youtube yaitu, mendapatkan 1.000 subcriber dan 4000 jam tayangan di Youtube hal ini perlu dilakukan agar vidio yang telah di upload tersebut bisa dimasuki iklan yang nantinya akan menghasilkan uang untuk Youtuber. Keempat, menerima pin verifikasi, Youtuber akan menerima pin verifikasi tersebut setelah chenel Youtubenya berhasil di monetisasi. Kelima, menerima uang dari Youtube, ada dua opsi yang diberikan oleh pihak Youtube untuk pengambilan uang tersebut yaitu lewat transfer atau lewat kantor pos. Hasil pendapatan Youtuber dibagi dengan pihak Youtube yaitu sebesar 45% dan 55% untuk Youtuber, hal ini sudah menjadi kebijakan dari pihak Youtube, karena Youtuber sendiri kedudukannya sebagai publisher atau mitra dari Youtube itu sendiri.

D. Pemikiran Zakat Profesi Youtuber menurut Wahbah Zuhaili

1. Pemikiran Wahbah Zuhaili

Pekerjaan adakalanya bebas tidak terkait dengan negara, seperti pekerjaan dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu,Youtuber

(konten kreator), dan pekerjaan bebas lainnya. Dan ada juga pekerjaan yang terkait dengan tugas yang berfinansial ke negara atau yang semisalnya seperti yayasan dan perusahaan umum dan khusus, dan pegawai menerima gaji bulanan sebagaimana yang telah umum diketahui. Income yang diperoleh oleh masing-masing orang yang bekerja bebas atau pegawai diberlakukan hukum fiqih.[1]

Yang telah ditetapkan dalam empat mazhab adalah, bahwa tidak ada zakat didalam laba hingga mencapai nisab dan haul. Menerut pendapat selain Syafi'iyah, wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli nisab. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan sebagian pendapat sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (az Zuhri, Hasan al-Basri dan makhluk). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, da Daud azh-Zhahiri.

Ukuran yang wajib dikeluarkan 2,5%, sebagian untuk pengamalan dengan keumuman teks dalil yang mewajibkan zakat didalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki income

[1] Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hyyie a—kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279-280.

terus menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang peteni yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya ketika panen hasilnya.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al fiqh Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa defenisi zakat profesi menurut para ulam mazhab.

a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nisab* kepada yang berhak menerimanya (*musthiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz.*
b. Hanfiyah mendefenisikan zakat ialah, kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i untuk mengharap keridhaannya.
c. Syafi'iyah mendefenisikan zakta adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu
d. Hambali mendefenisikan zakat adalah, hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Wahbah Zuhaili harta yang akan dikeluarkan zakannya harus memenuhu persyaratan yang telah ditentukan syara' Wahbah Zuhaili membagi syarta ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat secara umum yaitu:

a. Merdeka
b. Islam
c. Baligh dan berakal
d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati

e. Harta yang dimiliki telah mencapi *nisab*
f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh
g. Telah berjalan satu tahun atau cukup *haul*
h. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
i. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok
j. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
k. Harta yang dimiliki dapat berkembang.

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum yaitu:

a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq*.

E. Zakat Para Youtuber

Auda membagi pekerjaan menjadi tiga macam yaitu: Pertama, *an-nasyat al-hirafi* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari pembuatan , perbaikan, atau bongkar pasang barang dengan alat-alat tertentu yang mengandalkan keahlian, misalnya seperti bengkel, jasa reparasi, jasa *laundry* dan lain sebagainya.

Kedua, *an-nasyat al-mihni* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari melayani orang lain dengan kemampuan dan keilmuannya, dimana pekerjaan itu membutuhkan izin praktik dari otoritas yang berwenang. Biasanya pekerjaan ini tidak mengandalkan otot tapi lebih kepada kemampuan pikiran dan keilmuan, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain sebagainya.

Ketiga, *al-amal al-wazifi* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari bekerja atas perintah orang lain. Pekerjaan ini bisa mengandalkan fisik, pikiran, atau

menggabungkan keduanya, seperti karyawan, asisten, kuli, pembantu rumah tangga atau lain sebagainya.

Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan Youtuber termasuk *al-amal al-wazifi,* karena akun Youtubenya akan menjadi tempat iklan berbagai macam produk yang difasilitasi oleh Google. Demikian juga para Youtuber bisa mendapatkan uang dengan mendapatkan sponsor, sehingga bisa menempatkan *brand placement* atau iklan diluar sistem Google dalam vidio mereka dengan harga yang bervariasi.

Penghasilan dari Youtube termasuk *al-mal al-mustafad,* yaitu harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja, dan lain sebagainya. Menurut mayoritas ulama klasik, *al-mal al-musfad* tidak wajib dizakati kecuali sudah genap melewati satu tahun /haul. Sahabat Nabi yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Imam Malik dalam Al-Muwattha seperti yang dikutip oleh Ar-Radhi mengatakan, Barang siapa mengambil faidah sebuah emas atau perak, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali sudah melewati satu tahun. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ishaq ar-Rahawaih dan Ibnu Hazm juga mengatakan hal yang serupa.

Al-Qardawi berpendapat bahwa zakat *al-mal al-mustafad* tidak menunggu haul dan langsung dizakati ketika mendapatkannya Al-Qardawi melemahkan hadits yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu Hadits Ali bin Abi Thalib

yang telah disebutkan di atas, karena terdapat seorang perawi Hadits bernama Jarir bin Hazim yang di anggap sebagai perawi lemah.

Selanjutnya Al-Qardawi menganalogikan zakat *al-mal al-mustafad* dengan zakat pertanian yang dibayarkan langsung ketika panen. Karenanya Allah menyandingkan kalimat "*mintoyyibati ma kasabtum"* dengan *"wamimma akhrojna lakum minal ard".* Dengan demikian nisab zakat *al-mal al-mustafad* adalah senilai makanan pokok 625 kg dan kadar zakatnya 5%.

F. Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Hukum Zakat Profesi Youtuber

Menurut Wahbah Zuhaili profesi debagi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terkait dengan Negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan pada saat ini profesi-profesi yang sangat menjajikan untuk menghasilkan penghasilan yang besar mulai banyak bermunculan seperti Youtuber dan lainnya. Dan ada yang terkait dengan tugas Negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Seiring dengan hal tersebut terkadang profesi ini lebih menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari pada petani, peternak, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan banyak tenaga tambahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pendapatan-pendapatan dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikan, dalam fiqih dinamakan dengan *mal mustafad* (harta yang berfaedah).

Beliau menuliskan pikirannya di dalam kitabnya *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

والمقررف المذاهب الربعة أنه لا زكة المل السستفادحت يبلغ نصاب و يتم حولا

Artinya: *Yang telah ditetapkan di dalam empat mazhab adalah, bahwa tidak ada zakat di dalam laba hingga mencapai nisab dan haul.*

Menerut pendapat selain Syafi'iyah, wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli nisab. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan sebagian pendapat sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (az Zuhri, Hasan al-Basri dan makhluk). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, da Daud azh-Zhahiri.

Menurut Wahbah Zuhaili harta yang akan di keluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara' Wahbah Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya yaitu:

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati
5. Harta yang dimiliki telah mencapi *nisab*
6. Harta yang dimiliki adalah milik penuh
7. Telah berjalan satu tahun atau cukup *haul*
8. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
9. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok
10. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
11. Harta yang dimiliki dapat berkembang.

Syarat sah zakat profesi menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq*.

Menurut Wahbah Zuhaili beliau menyatakan bahwa tidak mewajibkan adanya zakat profesi jika gaji atau penghasilan dari profesi tersebut tidak mencapai nisab dan haulnya. Dan jika seorang muslim mengeluarkan zakta penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka seorang muslim tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika ketika mencapai satu haul. Beliau menyatakan bahwa dimungkinkan adanya kewajiban zakat pada *mal mustafad* semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun (haul).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah penulis membaca, mengkaji, dan memahami mengenai pemikiran menurut Wahbah Zuhaili tentang zakat profesi youtuber dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Wahbah Zuhaili beliau menyatakan bahwa tidak mewajibkan adanya zakat profesi jika gaji atau penghasilan dari profesi tersebut tidak mencapai nisab dan haulnya. Dan jika seorang muslim mengeluarkan zakta penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka seorang muslim tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Beliau menyatakan bahwa dimungkinkan adanya kewajiban zakat pada *mal mustafad* semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun (haul).

B. Saran

Pada saat ini profesi-profesi yang sangat menjanjikan untuk menghasilkan penghasilan yang besar sangat banyak bermunculan seperti Youtuber. Seiring dengan hal tersebut terkadang profesi ini lebih menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari pada petani, peternak, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan banyak tenaga tambahan dalam melaksanakan pekerjaanya.

1. Dalam pembahasan ini penulis hanya membahas tentang hukum zakat profesi bagi Youtuber menurut Wahbah Zuhaili, selain itu Youtuber wajib zakat jika konten vidio yang di unggah adalah halal atau telah

memenuhi rukun dan syarat wajib zakat. Sebaliknya, yaitu jika berisi konten yang haram serta serta belum memenuhi rukun dan syarat wajib zakat maka tidak wajib berzakat.